

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sejarah Islam di dunia, terdapat 3 pilar yang jika direalisasikan akan menjadi penyokong Islam sehingga tetap berada di puncak kejayaan. Individu yang bertakwa pada Allah adalah pilar yang pertama, pilar yang kedua adalah masyarakat yang berdakwah, dan pilar yang terakhir adalah pilar Negara yang mengimplementasikan syariah (Siaw, 2014). Pada prinsip syariah salah satunya akan berkaitan dengan ekonomi syariah supaya tidak menimbun (*ihthikar*), menghindari jual beli yang diharamkan dan tidak melakukan monopoli dengan tujuan tidak menerima akumulasi pengendalian kekayaan hanya untuk beberapa orang (Zainuddin Ali, 2008). Pengendalian tersebut dapat diperangi dengan pengimplentasian zakat untuk harta kekayaan yang memenuhi batas (*nishab*) dalam mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi (Ahmad Rofiq, 2004).

Pada pandangan Islam, sumber daya alam yang tersedia sangat cukup untuk seluruh makhluk dengan penerapan sistem penyaluran yang menjamin semua penduduk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui zakat (Gusfahmi, 2011). Allah SWT memerintahkan dalam surat Al-Baqarah, 2:43 yang artinya:

*“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”*. (Q.S. Al-Baqarah, 2:43).

Kesenjangan perekonomian dapat dikatakan permasalahan klasik yang terjadi di negara-negara dalam tahap berkembang. Dengan melihat nilai koefisien merupakan cara untuk mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara nilai ratio. Pada tahun 2018 di Indonesia masih di angka 0.384 yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan

ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2018). Dalam hal ini, zakat merupakan instrumen fiskal dalam Islam yang berperan dalam mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi mustahik (Zen, 2014).

Pada Puskas-BAZNAS (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional) tahun 2018 membuktikan dengan hasil studi terhadap dampak zakat bahwa zakat dapat menurunkan dan mempersempit kesenjangan pendapatan (*income gap*) seorang mustahik dengan persentase 78%. Prospek di Indonesia cukup signifikan dengan total penduduk mayoritas islam dan terbesar di dunia. Selain itu, secara empiris zakat mampu membantu negara dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan 3,68 tahun lebih cepat (Puskaz-Baznas, 2019). Data menunjukkan pada tahun 2017, sebesar 12,9% dari agama Islam dunia tinggal di Indonesia (Istiqomah & Asrori, 2019). Lalu, salah satu pilar dalam Islam adalah kewajiban membayar zakat, tetapi secara empiris masyarakat Islam di Indonesia tidak sepenuhnya menyadari kewajiban berzakat (Istiqomah & Asrori, 2019).

Dalam studi Asfarina et al. (2019) menemukan bahwa potensi pengumpulan zakat di Indonesia memiliki potensi terbilang cukup besar. Pada menggunakan dua pendekatan metode fiqih yakni klasik dan kontemporer serta dua pendekatan skenario yaitu skenario optimis dan realistis, menunjukkan bahwa daya zakat di Indonesia cukup besar ketika disandingkan melalui metode fiqih kontemporer dengan cara optimis yaitu sekitar Rp. 217 Triliun, adapun potensi terendah dengan menggunakan metode fiqih klasik dan skenario realistis sebesar Rp. 13 Triliun.

Akan tetapi, pada tahun 2017 penghimpunan zakat yang sudah tercatat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS hanya mencapai Rp. 6,2 Triliun, yang berarti 47% pada perhitungan yang mencakup potensi pengumpulan terendah yakni Rp. 13 Triliun,

dan potensi penghimpunan zakat tertinggi yakni 2,8%. Hasil dari beberapa studi juga menunjukkan bahwa di Indonesia, potensi pengumpulan zakat dapat mencapai sebesar Rp. 230 Triliun (1,5%) dari total PDB 2018. Namun, secara nasional penghimpunan yang berhasil dikumpulkan melalui organisasi pengelola zakat di tahun 2018 sebesar angka Rp. 8 Triliun (Baznas, 2018).

Zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam. Dianggap vital karena bisa memobilisasi aset untuk pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat (Bunyamin, 2019). Berdasarkan data yang dirilis oleh Dewan Nasional Zakat (BAZNAS), Potensi untuk zakat Indonesia di tahun 2017 pertahunnya sebesar Rp. 271 Triliun. Akan tetapi, penerimaan zakat yang sebesar Rp. 5 Triliun. Pendapat dari studi Rumah Zakat juga memperkuat data BAZNAS, karena diungkapkan di Indonesia dari potensi zakat yang telah masuk mencapai 217 Triliun. Namun, pada realisasi kesadaran muzaki dan penghimpunan zakat masih perlu dinaikkan sebesar 4% (Afiyana et al., 2019).

Kesadaran tersebut saat dilihat dari perspektif psikologi, niat seseorang dapat ditinjau melalui 3 determinan, yakni sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku (*behavior control*) yang merupakan *Theory of Planned Behavior* (Al Jaffri Saad & Haniffa, 2014). Niat Muzakki untuk membayar zakat dipengaruhi oleh individu terhadap aspek sikap yang melekat pada zakat dengan pengaruh orang lain, dan juga oleh persepsi tentang kontrol perilaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat individu dalam membayar zakat (Huda & Ghofur, 2016).

Kondisi seperti ini, memerlukan studi lebih lanjut untuk meninjau hal yang menyebabkan masalah tersebut. Ascarya & Yumanita (2018) telah melakukan studi yang komprehensif mengenai permasalahan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia

melalui lembaga amil resmi. Penelitian tersebut menemukan yang menjadi permasalahan eksternal terkait rendahnya penghimpunan zakat di lembaga amil resmi antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat.

Secara empiris ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk memperkuat penelitian tentang literasi zakat. Penelitian tersebut menyatakan bahwa salah satu masalah secara langsung bersinggungan dengan proses edukasi dan Informasi zakat, yakni tingkat literasi muzakki yang rendah (Bin et al., 2019). Literasi dalam pemodelan zakat berbasis kepatuhan telah terbukti dalam mempengaruhi niat dalam membangun kesadaran pada pembayaran zakat (Bin et al., 2019). Pada prinsipnya, literasi zakat adalah faktor yang dapat mempengaruhi dalam pertumbuhan zakat nasional (Nurhayati & Naufal, 2019).

Namun, jika berkaca pada hasil survey Indeks Literasi Zakat (ILZ) tahun 2020 terhadap tingkat literasi zakat dengan nilai 66,78 berada pada kategori moderat (*menengah*). Hal ini menunjukkan, meskipun masyarakat Indonesia telah mempraktikkan zakat sejak kedatangan dakwah Islam di tanah air, namun pemahaman masyarakat terhadap zakat secara umum masih berada level menengah.

Hal yang sama dikuatkan oleh temuan Misbah (2017) bahwa melalui perubahan kehidupan sosial-ekonomi dan perilaku masyarakat terdapat hubungan yang linier terhadap tingkat literasi. Secara definitif, konsep literasi yang dijabarkan oleh beberapa sumber di atas secara umum memiliki arti yang sama dimana literasi merupakan upaya peningkatan kemampuan personal dalam membaca, menulis, berhitung dan berbicara. Disamping itu, konsep literasi juga tidak hanya terbatas dalam keempat hal tersebut, tetapi literasi juga akan berdampak ke perilaku seseorang dimasa yang akan datang.

Selain pemahaman dan pengetahuan tentang zakat, religiusitas merupakan faktor individu yang memiliki kaitan erat dalam niat membayar zakat dengan kemampuan diri untuk menerima sesuatu hal, baik itu yang berasal dari faktor individu merupakan dasar timbulnya niat seseorang disamping motif sosial dan dorongan emosional, sehingga faktor internal atau eksternal dan penerapan hal tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Religiusitas adalah dorongan di manusia yang berkaitan dengan emosional diri, seperti kedekatan, rasa memiliki, dan rasa kesadaran yang diberikan oleh kenyamanan. Niat seseorang yang timbul akibat dorongan emosional dengan perasaan senang lalu membuat keputusan berdasarkan berdasarkan sikap yang mengendalikan tindakan (Larasati, 2017).

Pada data penghimpunan zakat dari hasil dari pengimplementasian indeks zakat secara nasional tahun 2018 terdapat beberapa provinsi yang persentase melalui databasenya masih cukup rendah di antara provinsi yang lain, yakni provinsi Bengkulu yang hanya mencapai 0,25%. Tidak hanya itu dari data kelembagaan provinsi Bengkulu hanya mencapai 0,74% dengan memberikan dampak zakat hanya 0,70% melalui beberapa rincian seperti makro (0,08%), mikro (0,72%) dan indeks zakat nasional hanya sebesar 0,46% dengan kategori cukup baik (Baznas, 2018). Hal ini lah yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut mengenai penghimpunan zakat di provinsi Bengkulu yang tergolong masih rendah dibandingkan provinsi yang lainnya.

Dalam kaitan zakat tentu tidak akan terlepas dari yang namanya organisasi islam. Sejarah membuktikan bahwa sejak tahun 1912, organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi islam yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dengan umur Muhammadiyah yang telah memasuki lebih dari 1 abad, amal usaha yang bergerak di bidang pendidikan yang bernaung telah mencapai lebih dari

10 ribu (10.381). Yakni dari Perguruan Tinggi (PT) (172), SMA/SMK/MA (1143), Ponpes (67), SD/MI (2.604), SMP/MTS (1772) dan TK atau PTQ (4623) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Zakat dilakukan bukan hanya semata untuk mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi mengikuti karakteristik dari target *muzakki* selanjutnya terutama generasi milenial. Oleh karena itu salah satu solusi yang menjadi fokus organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah merealisasikan potensi zakat pada generasi milenial di tahun 2020 (Baznas, 2020). Dalam Outlook Baznas (2020) potensi ZIS di Indonesia berasal dari kaum milenial, hal ini terlihat bahwa Indonesia memiliki populasi dengan jumlah mencapai 260.000.000 jiwa dengan lebih dari 85% penduduk beragama Islam. Sehingga memiliki potensi muzaki milenial yang signifikan. Dalam laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) yaitu laporan Statistik Gender Tematik (2018) mereka yang lahir pada awal tahun 1980 hingga tahun 1999 disebut milenial. Artinya pada tahun 2019 generasi milenial adalah mereka yang memiliki rentang umur 20-40 tahun (Budiaty et al., 2018). Maka untuk langkah nyata, diperlukan sebuah *mapping* atau pemetaan variabel dengan tujuan menumbuhkan niat membayar zakat secara umum maupun menambah pemahaman tentang pentingnya membayar zakat.

Selanjutnya, terdapat kesenjangan yang akan diteliti pada penelitian ini, seperti niat membayar zakat di Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim masih tergolong rendah dan pemanfaatan zakat yang dapat menurunkan dan mempersempit kesenjangan perekonomian. Selain itu, dalam pengumpulan zakat yang terjadi dari tahun 2017 – 2019 masih belum mencapai angka pengumpulan zakat yang semestinya. Di tambah lagi, pada upaya pengumpulan zakat dengan terjadinya kondisi momen yang tidak terduga seperti

masa pandemic. Untuk alasan ini, tujuan dari studi ini adalah untuk menguji secara empiris factor-faktor yang mempengaruhi niat membayar zakat, yang meliputi variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, literasi zakat, religiusitas, dan pendapatan. Secara khusus, penelitian juga bertujuan menguji efek moderasi dari variabel pendapatan pada pengaruh literasi zakat dan religiusitas terhadap niat membayar zakat di masa pandemic di kalangan generasi milenial muslim Indonesia khususnya organisasi Muhammadiyah dan ‘Aisyah supaya memiliki niat membayar zakat. Temuan dari penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam ilmu zakat dan sebagai referensi strategis terhadap institusi yang berwenang dalam meningkatkan rasio penghimpunan zakat.

## **B. Lingkup Penelitian**

Pada pembahasan ini terfokus pada

1. Peran gerakan literasi zakat terhadap niat membayar zakat.
2. Peran religiusitas terhadap niat membayar zakat.
3. Peran pendapatan dalam memoderasi literasi zakat dan religiusitas terhadap niat membayar zakat.
4. Pendekatan MSDM melalui *Theory of Planned Behavior* terhadap niat membayar zakat.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Kajian zakat memiliki peran yang cukup strategis dalam memperkuat perekonomian dan perzakatan nasional. Penelitian secara spesifik mengenai niat membayar zakat terhadap anggota Muhammadiyah. Untuk itu perlu dirumuskan sebuah solusi terkait dengan masalah belum memaksimalkan potensi penghimpunan zakat. Oleh karena itu, dari latar belakang yang ditulis, terdapat rumusan masalah, yakni:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat dalam membayar zakat.

2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat dalam membayar zakat.
3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat dalam membayar zakat.
4. Apakah literasi zakat berpengaruh terhadap niat dalam membayar zakat.
5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap niat dalam membayar zakat.
6. Apakah pendapatan berpengaruh dalam memoderasi literasi zakat terhadap niat dalam membayar zakat.
7. Apakah pendapatan berpengaruh dalam memoderasi religiusitas terhadap niat dalam membayar zakat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka menganalisis rumusan masalah terkait zakat, maka diperlukan adanya sebuah metode untuk menumbuhkan niat membayar zakat. Oleh karenanya, kajian ini memiliki tujuan-tujuan, yakni:

1. Menganalisa pengaruh sikap terhadap niat membayar dalam zakat.
2. Menganalisa pengaruh norma subjektif terhadap niat dalam membayar zakat.
3. Menganalisa pengaruh kontrol perilaku terhadap niat dalam membayar zakat.
4. Menganalisa pengaruh literasi zakat terhadap niat dalam membayar zakat.
5. Menganalisa pengaruh religiusitas terhadap niat dalam membayar zakat.
6. Menganalisa pengaruh pendapatan dalam memoderasi literasi zakat terhadap niat dalam membayar zakat.
7. Menganalisa pengaruh pendapatan dalam memoderasi religiusitas terhadap niat dalam membayar zakat.

## **E. Tinjauan Manfaat Penelitian**

Dengan adanya pemahaman yang bersifat komprehensif bagi pelajar tentang zakat maka dapat dijadikan sebagai upaya untuk pendalaman indikator tentang zakat.

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan daya guna terhadap lembaga amil, organisasi dan lembaga pendidikan terkhusus bagi peneliti sebagai bahan rujukan dan informasi yang dapat meningkatkan wawasan dalam memberikan pemahaman pentingnya berzakat di mulai dari generasi milenial.

### **2. Manfaat Praktis**

Pada studi ini, hasil penelitian yang ingin dicapai akan ditunjukkan untuk memberikan manfaat bagi setiap unsur yang terkait.

- a. Sebagai referensi untuk lembaga amil, organisasi dan lembaga pendidikan dalam penerapan dan upaya peningkatan potensi zakat,
- b. Sebagai bahan pertimbangan metode edukasi dan sosialisasi mengenai literasi zakat,
- c. Sebagai rujukan bagi pelajar untuk mengambil peran dalam memahami pentingnya zakat di masa yang akan datang,
- d. Sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Adanya pemahaman yang bersifat komprehensif bagi pelajar tentang zakat akan meningkatkan penghimpunan zakat, maka dapat dijadikan sebagai upaya untuk pendalaman variabel dan indikator tentang zakat.